

**PERAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN
MASYARAKAT DI DESA PADANG KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Dijukan Oleh :

RADJA NATUWAH

NIM. 190403019



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1444 M/2023 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

RADJA NATUWAH

NIM.190403019


Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.
NIP. 196411291998031001


Raihan, S.Sos.I., M.A.
NIP. 198111072006042003

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**


Diajukan Oleh:

**RADJA NATUWAH
Nim. 190403019**

**Pada Hari/Tanggal
Kamis, 03 Agustus 2023
1444 M/ 2023 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**


Ketua


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP : 196411291998031001

Sekretaris


Raihan, S.Sos. I, MA
NIP : 198111072006042000

Penguji I


Dr. Juhari, M.Si
NIP : 196612311994021006

Penguji II


Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., MA
NUPK : 201608200119821030



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP: 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Radja Natuwah
Nim : 190403019
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Juli 2023
Penulis,

Radja Natuwah
Nim: 190403019



ABSTRAK

Sekalipun pemerintah desa, melalui Keuchik sudah mengupayakan terjalinnya hubungan baik sesama warganya, namun ada indikasi yang belum terlaksana dengan baik pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan di Desa Padang Kecamatan Seunagan tersebut. Desa Padang tersebut memang sudah bisa dikatakan desa maju namun dalam pembangunan yang harus dibangun dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di desa padang dan terprogram oleh Keuchik agar desa tersebut bisa di katakan desa maju, damai dan mandiri Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya dan faktor pendukung dan penghambat Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Keuchik, Tuha Peut, aparatur gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya melakukan penanganan dengan menetapkan kebijakan yang mengatur perkaraperkara yang dapat menyebabkan ketidakterukunan masyarakat, mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya dan keagamaan, menjalin komunikasi secara aktif dengan masyarakat serta menjadi penengah konflik melalui musyawarah perdamaian secara kekeluargaan. Faktor pendukung Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya kewibawaan yang tinggi dan kuatnya dukungan dari anggota aparatur desa lainnya bahkan juga dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat kurang rasa keberanian sebagian aparatur desa dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam masyarakat dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat di Desa Padang.

Kata Kunci: *Peran, Keuchik, Kerukunan Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya)”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Samsurizal dan Ibunda tercinta Nur Elidar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan hingga terselesainya tugas akhir ini. Serta adik dan kakak kandung tercinta khanza sabira safa, dan desi marzikrah sebagai penyemangat dan Nenek ku tercinta.
2. Prof. Dr. Kusmawati Hatta M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Raihan, S.Sos.,I., M.A sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan, semangat dan motivasinya serta ide-ide dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Terimakasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk Bang wawan Dan kak desi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi

penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.



Banda Aceh, 12 Juli 2023
Penulis,

Radja Natuwah
NIM: 190403019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Konsep	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Peran	9
1. Pengertian Peran	9
2. Teori Peran	10
3. Macam - Macam Peran	13
4. Teori Struktur dan Fungsional	18
5. Peran Pimpinan	14
C. Keuchik	18
1. Pengertian Keuchik	18
2. Tugas Keuchik	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian dan Pendekatan	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Lokasi Penelitian	22
D. Informan Penelitian	22

E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Hasil Penelitian.....	30
1. Peran Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.....	30
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.....	35
C. Pembahasan.....	38


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA	43
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbingan Skripsi dari Program Studi Manajemen Dakwah

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry

Lampiran 4 Surat Setelah Melakukan Penelitian dari Desa Padang

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulisan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang rukun dalam sebuah desa dapat dilihat dari bentuk masyarakat yang kehidupannya berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu. Keadaan yang harmonis dalam masyarakat merupakan tujuan dari konsep kerukunan. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu ketika semua masyarakat berada dalam kondisi yang damai antara satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Konsep kerukunan diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan masyarakat.¹

Kehidupan yang rukun sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di tingkat desa, supaya masyarakat bisa hidup tentram dan damai sehingga program desa, baik ekonomi, sosial, agama dan sebagainya dapat dijalankan dengan baik, begitu pula dalam masyarakat Aceh. Di Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 kecamatan dan 222 desa. Pasal 1 ayat 6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong “Gampong atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

¹ Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafah Tentang Kebijakan Hidup*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 39.

Berdasarkan keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat desa dalam Kabupaten Nagan Raya, dibutuhkan sosok Keuchik sebagai pimpinan utama dalam mengayomi masyarakatnya, termasuk meningkatkan kehidupan yang rukun. Salah desa yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya ialah Desa Padang dan termasuk dalam Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ini. Desa Padang hingga saat ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 176 dengan jumlah penduduk mencapai 597 orang. Masyarakat Desa Padang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, bahkan terdapat 500 orang berprofesi sebagai petani, pengusaha 64 dan pegawai 33 orang.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di Desa Padang diketahui informasi bahwa masyarakatnya masih memegang teguh bahkan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dari nenek moyang mereka terdahulu. Di Desa Padang ini juga terdapat organisasi pemerintahan dalam menunjang kemajuan desanya, terutama dalam bidang pembangunan. Pemerintah Desa Padang dipimpin oleh Keuchik yang didukung oleh Perangkat Desa seperti Tuha Peut, Tuha Lapan Kepala Dusun, Kaur, Kasi dan lain sebagainya.²

Sekalipun pemerintah desa, melalui Keuchik sudah mengupayakan terjalinnya hubungan baik sesama warganya, namun ada indikasi yang belum terlaksana dengan baik pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan di Desa Padang, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tersebut. Hal ini bisa dilihat dari adanya gejala-gejala ataupun fenomena-fenomena yang tampak penulis melakukan pemantauan di Desa Padang, mengidentifikasi bahwa masih terdapatnya masalah-masalah yang terjadi, Desa Padang tersebut memang sudah bisa dikatakan desa maju namun dalam pembangunan yang harus dibangun dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di desa padang dan terprogram oleh Keuchik agar desa tersebut bisa di katakan desa maju, damai dan mandiri.

² Hasil Observasi Pada Tanggal 21 Desember 2022

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat di Desa Padang, Kabupaten Nagan Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana factor pendukung dan penghambat Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Keuchik, kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi bahan renungan untuk terus meningkatkan kerukunan hidup di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan rujukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat.

E. Penjelasan Konsep

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar sebagai berikut:

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.³ Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.⁴

2. Keuchik

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 341.

⁴ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10.

Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

3. Kerukunan masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis maupun agama untuk men capai tujuan bersama.⁵ Kerukunan menurut Wirutomo yaitu supaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat ialah perilaku Keuchik dalam kehidupan masyarakat agar masyarakat hidup rukun tanpa adanya konflik dalam berinteraksi berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan sosial, agama, budaya, adat istiadat, ekonomi dan lain sebagainya.

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Umum Indonesia...*, h. 204.

⁶ Wirutomo, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2015), h. 58.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Nuraini berjudul “*Peranan Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap kerukunan dan kesejahteraan warganya. Salah satu bentuknya adalah membina kerukunan warga desa. Dilihat secara garis besar, masyarakat Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sangat memerlukan adanya kerjasama yang baik agar mempererat tali silaturahmi antar warganya.⁷

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian ini. Persamaan mendasar terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang peran kepala desa dalam hak kerukunan masyarakat yang dipimpin. Sedangkan perbedaan mendasar terlihat pada lokasi kajian, dan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa pada kajian sebelumnya fokus pada membina sedangkan peneliti pada peningkatan.

Penelitian Maria, dan kawan-kawan berjudul “*Peran Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila di Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepala desa dalam menjalankan kewajiban dalam membina kerukunan antar warga masyarakat sebagai implementasi nilai sila ketiga Pancasila di Desa Lamawolo Kecamatan Ile Boleng sebagai berikut: (a) memecahkan maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa lamawolo (b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa (c) memberdayakan warga masyarakat Desa Lamawolo. Keterlibatan kepala desa dalam membina kerukunan masyarakat di Desa Lamawolo. Kerukunan

⁷ Nuraini, *Peranan Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari*, Jurnal Ilmu Sosial Vol 4 No 5 (2016), h. ii, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11398>

merupakan jalan hidup manusia yang memiliki tujuan tertentu yang harus dijaga, saling menolong dan saling menjaga satu sama lain.⁸

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian ini. Persamaan mendasar terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang peran kepala desa dalam hak kerukunan masyarakat yang dipimpin. Sedangkan perbedaan mendasar terlihat pada lokasi kajian, dan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa pada kajian sebelumnya fokus pada membina dengan mengkaitkan dengan sila ketiga Pancasila sedangkan peneliti pada peningkatan.

Penelitian Budiman, berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Paya telah melaksanakan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa dengan melaksanakan kebijakan Hukum Adat dan melakukan Strategi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dan pemerintah desa menaggani seluruh gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di desa. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah desa memiliki beberapa kendala seperti masyarakat yang kurang paham terhadap hukum, kemudian sarana dan prasarana yang tidak memadai.⁹

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian ini. Persamaan mendasar terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang peran kepala desa terhadap masyarakat yang dipimpin. Sedangkan perbedaan mendasar terlihat pada lokasi kajian, dan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa pada kajian sebelumnya fokus pada memelihara ketentraman dan ketertiban sedangkan peneliti pada peningkatan.

⁸ Maria, dkk, *Peran Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Vol 3 No 2 (2019), h. 112. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index>

⁹ Budiman, *Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), h. iv, <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

B. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁰ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan pengertian peran sebagai berikut: (a) peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama, (b) peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, dan (c) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹¹

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹²

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/ organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/ organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 321.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹² Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.¹⁴

Optimalisasi untuk membangun *civil society* dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatannya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya.

¹³ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1), (2011), h. 55.

¹⁴ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 50.

Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan.

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

Narwoko dan Suyanto mengatakan fungsi peran dalam masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

¹⁵ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publising, 2009), h. 348.

¹⁶ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks. Pengantar dan Terapan*, (Jakarta.: Prenadamedia Group, 2009), h. 160.

- d. dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
 - c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.¹⁷

Menurut Veitzal Rivai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.¹⁸ Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.¹⁹

Menurut Suhardono menjelaskan peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.²⁰

Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁷ Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 10.

¹⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

¹⁹ Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 19.

²⁰ Suhardono, *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 14.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang.

Norma-Norma yang dimaksud secara sosial dikenal ada empat meliputi cara berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan seseorang yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sebagai tanda bahwa orang tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan yang merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu norma yang berupa adat istiadat berbentuk pola-pola perilaku masyarakat dalam kehidupannya.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seseorang atau sekelompok orang dalam menangani sebuah masalah tidak terlepas dari satuan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan strategi yang baik serta dibutuhkan juga alat komunikasi sebagai alat penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang ditangani.

2. Teori Peran

Teori peran menurut Role Theory adalah menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang di

²¹ Bagja Waluya, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2015), h, 24.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 174.

tetapkan oleh budaya.²³ Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²⁴

a. Peran menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang di dudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Peran sebagai satuan kebijakan. Merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.

²³ Aco Musaddad, *Anangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat: Gerbang Visual, 2018), h, 94.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), h. 174.

²⁵ Soerjono, *Teori Peranan*, h. 20-22.

b. Peran menurut Merton

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.²⁶

Menurut Merton setiap individu dalam masyarakat memiliki bermacam-macam status, dan masing-masing status memiliki berbagai macam peran. Peran yang banyak itu dinamakan role set, atau perangkat peran. Status yang banyak tersebut dinamakan perangkat status atau status set. Peranan yang melekat pada posisi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi kemasyarakatan. Peran yang diperoleh individu jika lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan yang melekat pada posisi seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 212 – 213

²⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. Publisier, 2007), h. 61.

c. Peran menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.²⁸

d. Perab menurut Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.²⁹

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah peranan, teori peran adalah teori yang berbicara tentang kedudukan dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

3. Macam-Macam Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis, yakni sebagai berikut:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

²⁸ Ahmadi, *Psikologi Sosial*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 44.

²⁹ Bauer dan Jeffrey, *Role Ambiguity And Role Clarity*. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States. (2002), h. 143

- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu Narwoko dan Suyanto:³⁰

- a. Peran yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Seperti; hakim, diplomatic, bupati dan lainnya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Seperti imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya.

Sedangkan, cara memperoleh peran dibedakan menjadi dua, yaitu Narwoko dan Suyanto:³¹

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.

³⁰ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks. Pengantar dan Terapan...*,h. 160.

³¹ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks. Pengantar dan Terapan...*,h. 160.

- b. Peranan pilihan (*achieve roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas keputusannya sendiri, misalnya seseorang memutuskan untuk memilih.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam hal ini Keuchik atau sekelompok orang aparatur desa dalam menjalankan peran untuk meningkatkan kerukunan masyarakat.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.³² Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.³³

4. Teori Struktural Fungsional

Kajian ini juga menggunakan teori Fungsional dari Talcot Parson sebagai pisau analisis. Asumsi dasar teori fungsionalisme structural adalah masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya mengenai nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut mempunyai kemampuan mengatasi berbagai perbedaan sehingga masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu

³² Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 23

³³ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 98.

keseimbangan. Parson memandang masyarakat merupakan kumpulan sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan memiliki saling ketergantungan dengan fungsi masing-masing. Teori fungsionalisme structural mempunyai latar belakang kelahiran berupa mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dan struktur sosial.³⁴

Terdapat salah satu ilmuwan yang memberikan prasyarat terhadap sistem sosial, yaitu Alvin L. Betrand (1980) yang menyatakan bahwa dalam satu sistem sosial paling tidak harus terdapat (1) dua orang atau lebih, (2) terjadi interaksi antara mereka, (3) mempunyai tujuan, dan (4) memiliki struktur, symbol dan harapan-harapan bersama yang dipedomaninya. Dikatakan bahwa hubungan antar orang dalam suatu sistem biasanya berlangsung lama.³⁵

Dalam teori fungsional, Parson mendefinisikan suatu “fungsi” (*function*) sebagai “kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. Dengan menggunakan definisi ini, Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem adaptation (A), *goal attainment* (G), *integration* (I), dan *latency* (L) atau pemeliharaan pola.³⁶ Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Bertemunya AGIL (prasyarat fungsional) dengan sistem sosial menurut Parson sebagaimana organisme perilaku: sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural

³⁴ Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h. 131

³⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 125.

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), h. 117

melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.³⁷

5. Peran Pemimpin

Pemimpin yaitu seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan suatu kelompok. Hal ini menunjukkan seorang pemimpin haruslah mampu menjadi penyalur atau penyambung lidah dan pikiran anggota-anggotanya. Selain itu hal ini berarti pemimpin selalu meliputi masalah kekuasaan atau jabatan dalam suatu instansi. Pemimpin dalam artian lain merupakan orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Sedangkan dalam Islam Pemimpin dikenal dengan istilah imam, amair atau sultan, ulil amri atau walatul amr. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah. Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia.³⁸

Sedangkan kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.³⁹ Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah:⁴⁰

- a. Peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi.
- b. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.

³⁷ Mohamad Syawaludin, *Alasan Talcot Parson Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, Ijtima'iyya, vol. 7, No. 1 (Februari, 2014), h. 158

³⁸ Hadari Namawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah mada University perss, 2013), h. 28

³⁹ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 51.

⁴⁰ Mintzberg Henry, *The Structuring of Organizations*. (New York: Prentice Hall, 2014), h. 109.

- c. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dan merubah perilaku untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “*amir*” atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga *Ulil Amri* yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata *Ulil Amri* berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴¹

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain.⁴² Kemampuan pemimpin untuk membina

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2013), h. 80

⁴² Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2014), h. 182

hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman. Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.⁴³ Nabi bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka (HR. Bukhori).⁴⁴

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُمِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan

⁴³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.137

⁴⁴ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin, jilid 1*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 335

diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015).⁴⁵

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggung jawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggung jawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

Artinya:

“dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya” (QS. Al Mukminun 8-9).

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.⁴⁶ Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴⁵ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), no 6015.

⁴⁶ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, cet 1*, (Yogyakarta: AK Group, 2015), h. 52

agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

D. Keuchik

1. Pengertian Keuchik

Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.⁴⁷ Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁴⁸

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kapala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain

lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.

⁴⁷ Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Tugas Keuchik

Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat memiliki tugas sebagai berikut:⁴⁹

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Sementara itu, Pasal 12 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan tugas dan kewajiban Keuchik adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

⁴⁹ Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- d membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong
- g. Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.⁵⁰

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa

⁵⁰ Pasal 12 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian teori dan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Keuchik atau kepala desa memiliki peran penting dalam menjaga permasalahan kerukunan hidup masyarakat yang di pimpinnya. Peran tersebut tidak hanya sebagai tanggung jawab kepada sesama masyarakat dan negara, melainkan juga antara pimpinan dengan tuhannya. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab Keuchik dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan masyarakat tersebut wajib dilakukan selama dirinya memimpin sebuah kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini akan melihat dari perspektif teori peran itu sendiri, sehingga dapat digambarkan secara jelas peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya.

E. Kerukunan Masyarakat

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.⁵¹

Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonius* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure/ sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan.⁵²

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.⁵³ Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam

⁵¹ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 190

⁵² Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005), hlm. 7-8.

⁵³ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 106

kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina):

1. Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya.
2. Asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Rukun (*a-ajektiva*) berarti:

1. Baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga
2. Bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali.

Merukunkan berarti:

- a. mendamaikan;
- b. menjadikan bersatu hati.

Kerukunan:

- a. perihal hidup rukun;
- b. rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁵⁴

Kerukunan menurut Paulus Wirutomo yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat.⁵⁵ Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis maupun agama untuk mencapai tujuan bersama.

Kerukunan menurut Menurut Franz Magnis Suseno yaitu berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu. Keadaan yang harmonis dalam masyarakat merupakan tujuan dari konsep kerukunan. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu ketika semua umat berada dalam kondisi yang damai antara satu dengan yang

⁵⁴ Imam Syaukani, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2008), hlm. 5.

⁵⁵ Paulus Wirutomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2012), h. 58

lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Konsep kerukunan diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan masyarakat.⁵⁶

Sedangkan David Emile Durkheim berpendapat bahwa kerukunan merupakan proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan sosial dan tidak individualis untuk menciptakan sebuah keutuhan dalam masyarakat yang berada dibawah peran tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun masyarakat itu sendiri yang memiliki peran tersendiri dalam lingkungan tersebut. Durkheim menyimpulkan untuk mewujudkan kerukunan maka harus menghapus diskriminasi dengan cara adanya pengakuan dan penghormatan atas dasar pluralisme.⁵⁷

Kerukunan adalah sebuah keadaan yang damai, sehingga memungkinkan seluruh masyarakat bersikap saling menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Secara konsep kerukunan adalah sebuah alat untuk menghindari dari munculnya sebuah konflik yang mengutamakan suatu kerukunan dalam berkehidupan masyarakat yang beragam.⁵⁸

Berdasarkan definisi secara umum maka kerukunan adalah suatu sikap seseorang untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapatkan pengakuan HAM yang bersifat harmonis dan damai meskipun mereka berbeda secara budaya, suku, agama, ras dan golongan.

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut:

- a. Rukun (nomina):

⁵⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafah Tentang Kebijakanan Hidup*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1996),39

⁵⁷ Musahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*, (Semarang: WMC 2007), h. 57.

⁵⁸ Sumbulah, *Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama di Kota Malang*, *Journal of Social Science and Religion* Volume 22 No. 01 June (2015), h. 2.

- (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya;
 - (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.
- b. Rukun (a-ajektiva) berarti:
- (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga:
 - (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali.
- c. Merukunkan berarti:
- (1) mendamaikan;
 - (2) menjadikan bersatu hati.
- d. Kerukunan:
- (1) perihal hidup rukun;
 - (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁵⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas kata “rukun” secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata “rukun” sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dalam bahasa Inggris kata rukun disepadankan dengan harmonious atau concord, yang berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (*lawan disintegrasi*) yang berarti: the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit atau sub-sistem yang otonom.⁶⁰

⁵⁹ Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta, 1996/1997), 5-6

⁶⁰ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), 7-8

Rukun juga berarti saling menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya. Kerukunan menyangkut masalah sikap yang tak terpisahkan dari etika yang erat terikat dan terpancar dari agama yang diyakini. Hidup rukun berarti orang saling tenggang rasa dan berlapang dada satu terhadap yang lain.⁶¹ Dalam pengertian sehari-hari kata “rukun” dan “kerukunan” berarti damai dan perdamaian. Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Kerukunan yang dimaksud disini adalah kerukunan antar umat beragama sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama maupun yang seagama dalam proses sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian sehari-hari kata ”rukun” dan ”kerukunan” berarti damai dan perdamaian.⁶²

Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Kerukunan yang dimaksud disini adalah kerukunan antar masyarakat sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang dalam proses sosial kemasyarakatan. Dari pengertian tentang kerukunan di atas dapat digaris bawahi bagaimana perwujudan dari kerukunan, yaitu; bahwa tiap masyarakat mengakui eksistensi nilai-nilai sosial.

Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut:

3. W. J.S Purwadarminta menyatakan Kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian.⁶³
4. Dewan Ensiklopedi Indonesia Kerukunan dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk

⁶¹ Martis Sardy, *Agama Multidimensional*, (Bandung, Alumni, 1983), 63- 64.

⁶² Abdullah Hadziq, *Kapita Selektta Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),2009), 308.

⁶³ W.J.S Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), hlm. 1084.

mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.⁶⁴

5. Ensiklopedi Amerika Kerukunan memiliki makna sangat terbatas. Ia berkonotasi menahan diri dari pelanggaran dan penganiayaan, meskipun demikian, ia memperlihatkan sikap tidak setuju yang tersembunyi dan biasanya merujuk kepada sebuah kondisi dimana kebebasan yang di perbolehkannya bersifat terbatas dan bersyarat.⁶⁵

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram.⁶⁶

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertidak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.⁶⁷

⁶⁴ Dewan Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*, (Van Hoeve, t, th), hlm. 3588

⁶⁵ Dewan Ensiklopede American, *Ensiklopedi American*

⁶⁶ Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2017), hlm. 4.

⁶⁷ Faisal Ismail, *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 1.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata rukun ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama, bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengalur-ngalur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi (penyimpangan).

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata kerukunan hanya digunakan atau berlaku hanya dalam kehidupan pergaulan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada melebur kepada satu totalitas (sinkrtisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madzhab dari agama totalitas itu melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁶⁸

⁶⁸ Said agil munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta, Ciputat Press 2003), hlm. 3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁶⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan data hasil penelitian terkait peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang, Kabupaten Nagan Raya didapatkan berupa hasil deskriptif dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka.

B. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian pada pendekatan kualitatif terdiri dari penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam 1

⁶⁹ Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), h. 4.

⁷⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h. 67.

ingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷¹ Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penulis menggunakan penelitian ini untuk mempelajari dan meneliti aspek peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang, Kabupaten Nagan Raya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁷² Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁷³

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁷⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Keuchik 1 orang, tuha peut 2 orang, aparatur desa 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, tokoh agama 2 orang dan masyarakat 5 orang. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel dengan ditentukan berdasarkan kriteria informan.

⁷¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 5

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 171.

⁷³ Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2016), h. 92.

⁷⁴ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 67.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra penglihatan dan pendengaran sebagai alat bantu utamanya.⁷⁵ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti kegiatan yang dilakukan oleh Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang, Kabupaten Nagan Raya.

2. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁷⁶ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Keuchik 1 orang, tuha peut 2 orang, aparatur desa 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, tokoh agama 2 orang dan masyarakat 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder* melalui media *handphone*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian

⁷⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, h. 143.

⁷⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, ...*h. 118.

⁷⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 158.

ini berupa gambaran umum lokasi penelitian yakni laporan kegiatan-kegiatan Desa dalam meningkatkan kerukunan masyarakat, profil Desa Padang dan foto-foto saat peneliti melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.⁷⁸

2. Penyajian Data


Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁷⁹

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,...h. 10.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*,...h. 10.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁸⁰



⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*,...h. 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Kabupaten Nagan Raya

1. Sejarah Singkat Desa Padang

Keberadaan Desa Padang menurut sumber cerita dari para sesepuh dikatakan bahwa sebelum terbentuknya Desa Padang, dulunya sekitaran tahun 1910an masih berupa sebuah padang rumput yang luas disertai dengan aliran sungai yang begitu deras dan besar. Pada masa tersebut tidak ada satupun rumah yang ada di padang rumput tersebut. Masyarakat kala itu masih tinggal di hutan hutan belantara dengan membuat rumah gubuk dari kayu atau disebut dengan Jambo sebagai tempat tinggal.⁸¹

Hidupnya masyarakat yang saat itu masih terpisah-pisah satu dengan kelompok lainnya, maka dalam perkembangan waktu, tercapai kata sepakat untuk membuat sebuah desa sebagai tempat tinggal di kawasan padang tersebut. Pembangunan Desa Padang pertama kali dilakukan dengan menimbun padang tersebut agar bisa menjadi tempat tinggal kita dan cucu kita ke depannya. Maka singkat cerita tertimbunlah semua sungai dan padang rumput sudah tertutupi semua dan dataran tanah sudah rata. Maka semua masyarakat berantu sias untuk membangun desa tersebut maka terdirilah sebuah desa yang dinamai dengan Lhok Padang, kenapa di sebut lhok padang karena desa padang ini dataran yang rendah, dan lanjut cerita sudah terdirinya rumah” di desa tersebut yang masih terbuat dari kayu

⁸¹ Wawancara Dengan Odi Nara, Keuchik Desa Padang, Tanggal 27 Mei 2023

oleh orang Desa Padang, krueng rayeuk dan *krueng ubiet*, yang artinya krueng rayeuk adalah sungai besar, dan *krueng ubiet* sungai kecil, yang berpindah ke hutan tempat mereka tinggal dulunya.⁸²

Setelah berdirinya Desa Padang, maka tentu membutuhkan pemimpin atau kepala desa, siapa yang akan dijadikan sebagai kepala desa atau Keuchik, dan setelah musyawarah dan sepakat semua bahawasannya Tgk. Lhok Reu sebagai Keuchik Desa Padang, karena dengan semangat dan tekad beliau desa padang berdiri dengan sebutan nama Lhok padang atau di singkat padang. Sudah sah Tgk Lhok Reu sebagai kepala. Kenapa di sebut dengan sebutan nama Tgk Lhok Reu karena dusun pertama di bangun dusun Lhok Mareu. Dan lanjut sampai abad 1920 dan seterusnya sudah ganti geuchik baru yaitu suai'd karena beliau ingin menambahkan dan mendirikan dusun lagi, maka masyarakat dengan luluh hati dan bersmusyawarah terlebih dahulu, dan pada akhirnya Tgk Suaid sebagai Keuchik, oleh karena itu terdirilah 3 dusun, yang pertama Dusun Lhok Mareu, Dusun Lhok Rabo dan Dusun Cot Megat. Sehingga pergantian thn maka bergantinya Keuchik di Desa Padang tersebut sehingga pemilihan smapai sekarang ini melalui pemilihan yang sesuai dengan uud yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada masa jaman dulu pemilihan Keuchik kesepakatan dari masyarakat pilih Keuchik, kalau sekarang mengikuti pemilihan sesuai undang-undang dea. Maka dari itulah asal muasal terdiri/ terbentuknya Desa Padang.⁸³

2. Letak Geografis Desa Padang

Secara geografis Desa Padang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parom
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Peurlak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pante Cermin dan Alu Buloh
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cet Lele dan Desa Kuta Baro.

⁸² Wawancara Dengan Taswir, Aparatur Desa Padang, Tanggal 28 Mei 2023

⁸³ Wawancara Dengan Ramli Mahmud, Tuha Peut Desa Padang, Tanggal 29 Mei 2023

Dari semua titik perbatasan desa tersebut yang masih dalam kejelasan antara arah ke barat yaitu Desa Alu Buloh dikarenakan desa tersebut terletak di sebelah sungai besar dan di pergunungan maka dari itu kurang di ketahui terkait kejelasan desa tersebut.⁸⁴

3. Visi dan Misi Desa Padang

Dalam mengembangkan kehidupan masyarakatnya pemerintah Desa Padang sudah Menyusun visi dan misinya, yaitu:

a. Visi

Adapun visi Desa Padang ialah *“Beu Mesahoe Sahoe Jeut Tapewo Marwah Gampong Beusajan Sajan Gampong Teladan Jeut Tapevisa Be Sare Sare Bekle Cre Bre Sabe Syedara. Doa talake bak tuhan sidro beuneubri gampong getanyo gampong baldatun thayyibatun warabbun ghafur.”*⁸⁵

b. Misi

- (1) Menciptakan tatanan masyarakat gampong yang bersatu, kompak berbasas kekeluargaan.
- (2) Mewujudkan pemerintahan gampong yang amanah, adil dan merata.
- (3) Mewujudkan pemerintahan gampong yang mengedepankan musyawarah mufakat santun dan terbuka.
- (4) Mewujudkan pemerintahan gampong yang memprioritaskan kemakmuran mesjid, kegiatan keagamaan dan memajukan tempat pengajian al Qur'an.
- (5) Menyelenggarakan pembangunan gampong berbasas manfaat dan tepat guna.
- (6) Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui udaha ekonomi kreatif dan menumbuh kembangkan BUMG.

⁸⁴ Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, 2023

⁸⁵ Sumber: Kantor Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, 2023

- (7) Mengaktifkan kegiatan kepemudaan dibidang olahraga dan seni budaya.
- (8) Meningkatkan program masyarakat sehat dan program lingkungan gampong tertib bersih, rapi dan asri.⁸⁶

4. Demografis Desa Padang

Penduduk Desa Padang masyoritas bersuku Aceh hanya sebagian kecil pendapatan, seperti suku Padang, Jawa, suku Gayo dan lainnya. Saat Desa Padang terdiri dari tiga dusun yang memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Dusun Lhok Mareu terdiri dari 52 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dar 79 jiwa penduduk laki-laki dan 83 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah 162 orang.⁸⁷

Dusun Lhok Rabo terdiri dari 70 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 130 dan 122 penduduk perempuan dengan jumlah keseluruhan 252. Sedangkan Dusun Cot Meugat terdiri dari 56 KK, dimana penduduk laki-laki mencapai 101 jiwa dan perempuan sebanyak 98 sehingga jumlah penduduk dusun ini sebanyak 199. Jadi total keseluruhan masyarakat Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya berjumlah 613 orang/jiwa.⁸⁸

B. Hasil Penelitian

1. Peran Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya

Kehidupan kerukunan masyarakat di tingkat desa, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok pimpinan yang dalam hal ini kepada desa atau Keuchik. Begitu pula kerekunan masyarakat yang ada di Desa Padang

⁸⁶ Sumber: Kantor Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, 2023

⁸⁷ Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, 2023

⁸⁸ Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, 2023

Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan kerukunan masyarakat Keuchik mengambil peran penting. Adapun peran Keuchik tersebut dapat terlihat dalam berbagai kehidupan masyarakat di antaranya:

a. Peran Kebijakan

Peran utama Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ialah mengambil kebijakan atas perkara-perkara adanya kasus ketidakrukunan masyarakat. Dalam hal ini Keuchik Desa Padang mengemukakan bahwa:

“Hal yang utama saya lakukan dalam menjaga kerukunan masyarakat ialah membuat kebijakan yang mengatur tentang kerukunan masyarakat, seperti membuat Reusam Gampong/peraturan terkait penyelesaian konflik atau sengketa, membuat kebijakan-kebijakan kegiatan ada istiadat yang diharuskan dijalankan masyarakat secara bersama dan kebijakan-kebijakan lainnya”.⁸⁹

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam hal kebijakan, Keuchik Desa Padang sudah melakukan peran dengan menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan sosial, adat, budaya dan agama masyarakat di Desa Padang tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Sekdes Desa Padang yang mengemukakan sebagai berikut:

“Semua aparatur Desa Padang yang dipimpin oleh Keuchik, sudah membuat beberapa kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat yang rukun. Saat ini di Desa Padang terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan ini dibuat agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan peraturan yang ada, jika ada pelanggaran atau konflik dalam

⁸⁹ Wawancara Dengan Odi Nara, Keuchik Desa Padang, Tanggal 2 Juni 2023

masyarakat, maka kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut akan dijadikan sebagai alat penyelesaiannya”.⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang, Keuchik dan jajarannya yang ada Desa Padang sudah mengambil peran kebijakan dengan menetapkan terlebih dahulu rambu-rambu yang harus dijalankan oleh masyarakat di Desa Padang.

b. Peran Strategi

Setelah adanya kebijakan yang diatur oleh paratur Desa Padang, maka dalam implementasinya tentu Keuchik Desa Padang membutuhkan peran strategi yang baik, sehingga berbagai masalah kerukunan masyarakat dapat terjadi dengan baik di dalam kehidupan masyarakat. Terkait hal ini Keuchik Desa Padang mengemukakan sebagai berikut:

“Strategi yang saya lakukan dalam meningkatkan kerukunan hidup masyarakat Desa Padang ialah menjalin hubungan harmonis dengan seluruh masyarakat dan berkomunikasi secara baik dalam berbagai kegiatan sosial, adat, budaya dan agama di Desa Padang. Ini saya lakukan agar masyarakat yang tidak rukun dapat mematuhi berbagai kebijakan serta tetap menjaga silaturahmi sesama warga Desa Padang”.⁹¹

Ungkapan di atas menjelaskan dalam hal peranan strategi, Keuchik Desa Padang terus mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat pertikaian dan meminta agar tetap menjadi hubungan baik sasamanya. Peran startegi lainnya dilakukan oleh Keuchik Desa Padang dalam meningkatkan kerukunan masyarakat ialah aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya dan keagamaan

⁹⁰ Wawancara Dengan Taswir, Apartur Desa Padang, Tanggal 5 Juni 2023

⁹¹ Wawancara Dengan Marduan Lanta, Tokoh Masyarakat Desa Padang, Tanggal 18 Juni 2023

sebagai ajang silaturahmi sesama warga, sebagaimana ungkapan Keuchik Desa Padang di bawah ini:

“Di Keuchik Desa Padang ini aktif kami melakukan berbagai agenda adat dan budaya serta agama, seperti merayakan hari besar nasional, memperingati hari-hari besar Islam (memperingati maulid Nabi Muhammad Saw, Hari Isra’ Mi’raj, meperingati 1 Muharram dan lain sebagainya). Ini semua kami lakukan, agar kerukunan antar masyarakat terus terjaga dengan baik di Desa Padang”.⁹²

Dari keterangan di atas jelas terlihat bahwa strategi yang dilakukan oleh Keuchik Desa Padang dalam meningkatkan kerukunan masyarakat ialah dengan memanfaatkan berbagai momentum seperti hari besar nasional dan hari besar Islam. Artinya dengan adanya momentum ini, masyarakat dapat dipertemukan satu sama lain dalam sebuah agenda adat dan budaya atau agama, sehingga hubungan sesama masyarakat terus dapat akur dan berjalan dengan baik

c. Peran Komunikasi

Tidak hanya menerapkan kebijakan-kebijakan dengan strategi dalam meningkatkan kerukunan masyarakat, maka langkah lain yang dilakukan Keuchik Desa Padang ialah menjalankan peran komunikasi dengan sesama warganya. Komunikasi ini dilakukan dalam rangka menghindari perpecahan pandangan masyarakat, baik atas kebijakan yang dijalankan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda yang di bawah pimpinannya. Hal ini sebagaimana keterangan salah satu masyarakat Keuchik Desa Padang, yakni sebagai berikut:

“Saya melihat Keuchik yang saat ini memimpin Desa Padang ini sangat peramah orangnya dan jika ada terjadi perselisihan di dalam masyarakat, selalu melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat tersebut. Bahkan dalam berkomunikasi Keuchik Desa

⁹² Wawancara Dengan Ismed Ramli, Tuha Peut Desa Padang, Tanggal 20 Juni 2023

Padang ini juga menjelaskan secara jelas perkara-perkara yang belum dipahami oleh masyarakat”.⁹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka peran komunikasi yang dilakukan Keuchik dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat ialah dengan memberikan penjelasan secara cepat dan menjadi penengah jika adanya perselisihan dalam masyarakat. Bahkan Keuchik Desa Padang juga mengakui dengan mengatakan sebagai berikut:

“Selaku pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat, sudah seharusnya dan menjadi kewajiban bagi saya untuk meningkatkan hubungan baik sesama warga di Keuchik Desa Padang ini. Bahkan selama saya memimpin jika ada masyarakat yang berkonflik atau tidak menyenangi kebijakan yang saya ambil, maka selaku pimpinan, saya selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak terpecah belah”.⁹⁴

Keterangan di atas menjelaskan bahwa peran komunikasi yang dijalankan Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ialah dengan menjadikan diri sebagai pihak penengah bagi masyarakat yang bertikai atau menyelesaikan perkara-perkara yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan sesama masyarakat.

d. Peran Penyelesaian Sengketa/ Konflik

Masalah kerukunan masyarakat dalam sebuah desa juga sering ditemui terkait masalah persengketaan atau konflik, seperti perkelahian, sengketa masalah tanah dan berbagai konflik lainnya. Tentu dalam hal ini Keuchik selaku pimpinan utama di Desa Padang menjadi pihak yang

⁹³ Wawancara Dengan Rahmat Efendi, S.Pd.i, Aparatur Desa Padang, Tanggal 22 Juni 2023

⁹⁴ Wawancara Dengan Khairil Anwar, Masyarakat Desa Padang, Tanggal 25 Juni 2023

bertanggungjawab dalam menyelesaikannya. Terkait hal ini Keuchik Desa Padang mengemukakan bahwa:

“Sejak kepemimpinanya saya menjadi Keuchik Desa Padang ini sudah banyak kasus konflik atau pertikaian yang saya tengahi, seperti konflik keluarga masalah tanah dan perkelahian sesama warga gampong. Dalam hal ini saya dan dibantu oleh aparatur desa lainnya melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan berdamai dalam menyelesaikan sengketa tersebut”.⁹⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik, Keuchik Desa Padang mengambil peran sebagai penengah dengan mengambil cara musyawarah perdamaian secara kekeluargaan. Ini semua dilakukan agar kerukunan hidup keluarga yang bertikai dapat terjalin kembali. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu Tuha Peut Desa Padang yang mengemukakan sebagai berikut:

“Di Keuchik Desa Padang ini jika ada konflik yang merusak kerukunan hidup masyarakat, seperti perkelahian dan sengketa tanah, maka diselesaikan oleh kepada desa dan jajarannya dengan kekeluargaan dan mengajak masyarakat yang bertikai untuk berdamai tanpa harus dibawah ketinggian lebih tinggi penyelesaiannya seperti sidang desa atau kepihak kepolisian. Ini kami lakukan agar kehidupan masyarakat sesama keluarga yang berikai selalu rukun”.⁹⁶

Berdasarkan keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam hal peran penanganan sengketa atau konflik, Keuchik Desa Padang berperan sebagai penengah dengan menyelesaikan konflik tersebut melalui musyawarah dalam keluarga yang bertikai sehingga hubungan baik sesama masyarakat dapat terus terjalin.

⁹⁵ Wawancara Dengan Nasir, Anggota Tuha Peut Desa Padang, Tanggal 28 Juni 2023

⁹⁶ Wawancara Dengan Merisa.NS, S.Pd, Kadus Lhok Rabo Desa Padang, Tanggal 30 Juni 2023

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan Masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya

Berbagai peran yang dilakukan yang dilakukan Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tidak terlepas dengan adanya faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut, sebagaimana keterangan di bawah ini.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama tentu bersumber dari kepribadian Keuchik itu sendiri. Dalam hal ini seorang Keuchik selaku pimpinan masyarakat hendaknya memiliki kewibawaan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Begitu pula Keuchik Desa Padang dalam upaya meningkatkan kerukunan masyarakat yang dipimpinnya. Terkait hal ini salah satu masyarakat Desa Padang mengemukakan sebagai berikut:

“Keuchik Desa Padang yang sekarang memimpin bagi saya memiliki wibawa yang baik di mata masyarakatnya, sehingga dalam menyelesaikan berbagai perkara di masyarakat seperti konflik pekelahian dan persengketaan mudah diatasi dengan jalan damai dan masyarakat pun kebanyakan mendukung apa yang dilakukan oleh Keuchik tersebut”.⁹⁷

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa faktor utama yang mendukung peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ialah tingginya wibawa sosial yang dimiliki sehingga masyarakat yang bertikai dapat diatasi secara musyawarah dan mufakat. Hal ini menunjukkan kepribadian Keuchik tersebut sangat dipandang baik oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Sekalipun memiliki kepribadian yang baik dimata masyarakatnya, namun peran dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang juga tidak dapat dilakukan secara pribadi, melainkan

⁹⁷ Wawancara Dengan Tajuddin, Tgk Imam Desa Padang, Tanggal 2 Juli 2023

membutuhkan dukungan dari anggota aparatur desa lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Tuha Peut Desa Padang yakni sebagai berikut:

“Setiap adanya perkara dalam masyarakat yang dapat merusak kehidupan yang rukun, Keuchik selalu mengajak anggota aparatur desa untuk berpartisipasi dalam mengatasinya, terutama dikalangan Tuha Peut dan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat menjalinkan kembali persaudaraan pihak yang bertikai di Desa Padang ini”.⁹⁸

Dari keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kerukunan dalam masyarakat Kesa Padang, melibatkan berbagai elemen pemerintah desa, mulai dari Keuchik sendiri, Tuha Peut, Kasi, Kaur, Sekdes hingga tokoh agama dan tokoh adat. Tidak hanya kalangan elit desa, masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung upaya meningkatkan kerukunan masyarakat. Hal ini diakui oleh Keuchik Desa Padang sendiri bahwa:

“Masyarakat menjadi hal utama dalam menjaga kerukunan masyarakat di Desa Padang ini. Masyarakat di Desa Padang ini selalu patuh atas peraturan dan ketentuan desa sehingga sangat jarang terjadinya kegaduhan. Sekalipun adanya sesekali, namun hal ini kami Atasi secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat”.⁹⁹

b. Faktor Penghambat

Sekalipun kerukunan masyarakat di Desa Padang selama kepemimpinan Keuchik saat ini terlihat hidup rukun, namun dalam menjaga dan terus meningkatkan kerukunan masyarakat tersebut tidak

⁹⁸ Wawancara Dengan Ismid Ramli, Kadus Lhok Mareu Desa Padang, Tanggal 3 Juli 2023

⁹⁹ Wawancara Dengan Fitrah Aulia, Kadus Cot Meugat Desa Padang, Tanggal 4 Juli 2023

terlepas dari kendala-kendala, baik yang bersumber dari kepribadian Keuchik itu sendiri maupun yang bersumber dari luar. Dalam hal kepribadian, Keuchik Desa Padang sendiri mengakui sebagai berikut:

“Secara pribadi, sebenarnya saya tidak mampu meningkatkan dan menjaga kehidupan masyarakat yang rukun di Desa Padang ini. Namun, dikarenakan adanya dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat sendiri, sehingga dalam berbagai perkara saya mampu menjadi penengah bagi masyarakat yang bertikai”.¹⁰⁰

Tidak hanya dari kepribadian Keuchik itu sendiri dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang, dalam hal kerja sama aparatur desa juga sering terlihat kendal, bahkan ada anggota aparatur desa yang tidak mau terlibat dalam penanganan kasus-kasus kerukunan di Desa Padang ini, sebagaimana keterangan salah satu tokoh masyarakat di Desa Padang yakni sebagai berikut:

“Terkadang jika ada kasus-kasus tertentu yang melibatkan keluarga aparatur desa, aparatur desa bersangkutan tidak mau menau untuk mentasnya dan bahkan menyerahkannya ke pihak Keuchik, karena takut disalahpahami adanya pembelaan salah satu pihak jika terlibat”.¹⁰¹

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa kendala yang bersumber dari anggota aparatur desa sendiri ialah masih kurangnya rasa keberanian sebagian aparatur desa dalam menyelesaikan perkara-perkara kerukunan masyarakat tersebut sehingga tidak mau terlibat dalam upaya meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang pada ranah-ranah tertentu.

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Kurniawan, Tokoh Agama Desa Padang, Tanggal 6 Juni 2023

¹⁰¹ Wawancara Dengan Roni, Masyarakat Desa Padang, Tanggal 8 Juni 2023

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada temuan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat empat peran yang dilakukan keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya yaitu peran kebijakan, peran strategi, peran komunikasi dan peran penyelesaian sengketa/ konflik. Hal ini sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto¹⁰² bahwa indikator sebuah peran yaitu peran sebagai satuan kebijakan peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran Keuchik dalam hal kebijakan terlihat dalam penanganan perkara-perkara adanya kasus ketidakrukunan masyarakat dengan menetapkan berbagai ketuntuan yang mengatur kehidupan sosial, adat, budaya dan agama masyarakat di Desa Padang. Setelah adanya kebijakan yang diatur oleh paratur Desa Padang, maka dalam implementasinya tentu Keuchik Desa Padang membutuhkan peran strategi yang baik, sehingga berbagai masalah kerukunan masyarakat dapat terjadi dengan baik di dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dilakukan Keuchik Desa Padang dengan mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, terutama masyarakat yang terlibat pertikaian dan meminta agar tetap menjadi hubungan baik sasamanya. Peran startegi lainnya dilakukan oleh Keuchik Desa Padang dalam meningkatkan kerukunan masyarakat ialah aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya dan keagamaan sebagai ajang silaturahmi sesama warga.


Tidak hanya menerapkan kebijakan-kebijakan dengan strategi dalam meningkatkan kerukunan masyarakat, maka langkah lain yang dilakukan Keuchik Desa Padang ialah menjalankan peran komunikasi dengan sesama warganya. Peran komunikasi ini dilakukan dalam rangka menghindari perpecahan pandangan masyarakat, baik atas kebijakan yang dijalankan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda yang di bawah pimpinannya. Bahkan dalam penyelesaian sengketa/ konflik di pedesaan tersebut, Keuchik

¹⁰² Soetjono, *Teori Peranan*, h. 20-22.

juga mengambil peran penting yakni sebagai penengah dengan mengambil cara musyawarah perdamaian secara kekeluargaan.

Upaya yang dilakukan Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya tersebut didukung oleh kewibawaan Keuchik itu sendiri dalam masyarakat yang dipimpinnya terutama wibawa sosial yang dimiliki sehingga masyarakat yang bertikai dapat diatasi secara musyawarah dan mufakat. Keberhasilan Keuchik itu juga dikarenakan dukungan dari anggota aparatur desa lainnya bahkan juga dari masyarakat.

Sekalipun kerukunan masyarakat di Desa Padang selama kepemimpinan Keuchik saat ini terlihat hidup rukun, namun dalam menjaga dan terus meningkatkan kerukunan masyarakat tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan baik yang bersumber dari kepriabadian Keuchik itu sendiri maupun yang bersumber dari luar seperti masih kurangnya rasa keberanian sebagian aparatur desa dalam menyelesaikan perkara-perkara kerukunan masyarakat tersebut sehingga tidak mau terlibat dalam upaya meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya melakukan penanganan dengan menetapkan kebijakan yang mengatur perkara-perkara yang dapat menyebabkan ketidakrukunan masyarakat, mengupayakan hubungan baik dengan masyarakat, aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial, budaya dan keagamaan, menjalin komunikasi secara aktif dengan masyarakat serta menjadi penengah konflik melalui musyawarah perdamaian secara kekeluargaan.
2. Faktor pendukung keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya kewibawaan yang tinggi dan kuatnya dukungan dari anggota aparat desa lainnya bahkan juga dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat kurang rasa keberanian sebagian aparat desa dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam masyarakat dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat di Desa Padang.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Keuchik, agar terus meningkatkan peranannya dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam membantu keuchik dalam meningkatkan kerukunan hidup masyarakat dengan mendukung dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Desa Padang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anoraga, Pandji, 2014. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineke Cipta.

Aco, Musaddad, *Anangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat: Gerbang Visual, 2018).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014).

Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*, (Van Hoeve, t, th).

Dewan Ensiklopede American, *Ensiklopedi American*.

Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2017).

Faisal Ismail, *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Hasibuan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Henry, Mintzberg. *The Structuring of Organizations*. New York: Prentice Hall.

Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015).

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018).

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2017).

Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. 2016. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).

Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005).

WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

Moleong Laxy, 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya

Muhammad, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.

Aco, Musaddad. 2018. *Anangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Sulawesi Barat: Gerbang Visual.

Muslich, Shabir, 2014. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Semarang: Karya Toha Putra

Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Mohammad Syawaludin, *Alasan Talcot Parson Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur*, *Ijtimaiyya*, vol. 7, No. 1 (Februari, 2014).

Hadari Namawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah mada University perss, 2013).

Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2016).

Mintzberg Henry, *The Structuring of Organizations*. (New York: Prentice Hall, 2014).

Hadari, Nawawi. 2013. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah mada University perss.

Poerwadarminta, 2013. *Kamus Besar Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Raihan, Putri. 2015. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: AK Group

Rivai, Veithzal. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing, 2009).

Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks. Pengantar dan Terapan*, (Jakarta.: Prenadamedia Group, 2009).

Sanafiah, Faisal. 2016. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soejono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono, 2013. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Susen, 2016. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafah Tentang Kebijakan Hidup*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syamsir, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Miftah, Thoha. 2016. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Waluya, Bagja. 2015. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.

Wirutomo, 2015. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

Skripsi/Jurnal:

Maria, 2019. *Peran Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Antar Warga Masyarakat Sebagai Implementasi Sila Ketiga Pancasila*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Vol 3 No 2.

Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Veithzl Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Suhardono, *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

UIN Ar-Raniry. Budiman, 2022. *Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi. Banda Aceh.

Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. Publisier, 2007).

Ahmadi, *Psikologi Sosial*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).

Bauer dan Jeffrey, *Role Ambiguity And Role Clarity*. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States. (2002).

Nuraini, 2015. *Peranan Kepala Desa dalam Membina Kerukunan Warga Desa Bandar Sari*, Jurnal Ilmu Sosial Vol 4 No 5.

Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1), (2011).

Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Odi Nara
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Keuchik Desa Padang
Alamat : Desa Padang

B. PERTANYAAN PENELITIAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pendirian Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
3. Apa dasar hukum terbentuknya Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
4. Bagaimana batas-batas wilayah Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
5. Apa yang menjadi visi dan misi Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
6. Bagaimana struktur aparatur Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?
7. Bagaimana jumlah penduduk Desa Padang Kabupaten Nagan Raya?

b. Peran Keuhcik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang

a. Teori Peran

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
2. Apa saja strategi yang dilakukan keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
3. Bagaimana Keuchik berkomunikasi dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
4. Apa saja yang dilakukan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa/konflik kerukunan masyarakat di Desa Padang?

c. Macam-Macam Peran

1. Bagaimana model/bentuk peran yang dilakukan Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
2. Apa saja bentuk konflik yang pernah terjadi di Desa Padang?
3. Apa saja kegagalan yang pernah dialami
4. keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
5. Apa saja kesenjangan yang terjadi dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kerukunan di Desa Padang?
7. Bagaimana pola hubungan yang dilakukan geuchik dalam kerukunan masyarakat di Desa Padang?

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keuchik dalam Meningkatkan Kerukunan masyarakat di Desa Padang


a. Faktor Pendukung

1. Faktor apa yang mendukung Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari kepribadian keuchik sendiri?
2. Faktor apa yang mendukung keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari dukungan aparatur desa itu sendiri?
3. Faktor apa yang mendukung keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari masyarakat ?
4. Faktor apa yang mendukung keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari pihak eksternal desa?
5. Faktor apa yang mendukung Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari aspek anggaran?

b. Faktor Penghambat

1. Faktor apa yang menjadi kendala Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari kepribadian Keuchik sendiri?
2. Faktor apa yang menjadi kendala Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari dukungan aparatur desa itu sendiri?
3. Faktor apa yang menjadi kendala keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari masyarakat?
4. Faktor apa yang menjadi kendala Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari pihak eksternal desa?

5. Faktor apa yang menjadi kendala Keuchik dalam meningkatkan kerukunan masyarakat di Desa Padang ditinjau dari aspek anggaran?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1284/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Pak Geucik
2. Kepada Tokoh masyarakat
3. Kepada Aparatur desa
4. Kepada Tgk imum
5. Kepada Tuha peut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RADJA NATUWAH / 190403019**
Semester/Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN DI DESA PADANG KABUPATEN NAGAN RAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 April 2023 an.
Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SEUNAGAN
GAMPONG PADANG

Nomor
Lampiran
Perihal

106/PD/NR/VI/2023
1 (satu) Berkas
Telah Selesai Melakukan Penelitian

Gampong Padang, 26 Juni 2023
Kepada Yth

Dosen Pembimbing Skripsi
UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh


Di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor B 1284/Un.08/FDK-I/PP 00 9/04/2023, Tanggal 24 Juni 2023, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini Keuchik Gampong Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang namanya tersebut dibawah ini

Nama	Raja Natuwah
Nim	190403019
Jurusan	Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang	Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Lambaro Skep
Judul Skripsi	Peran Keuchik Dalam Meningkatkan Kerukunan di Desa Padang Kabupaten Nagan Raya

2. Benar nama tersebut di atas telah melakukan Penelitian serta Pengumpulan data di Gampong Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sejak tanggal 24 Juni 2023 dengan Judul Penelitian *"PERAN KEUCHIK DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN DI DESA PADANG KABUPATEN NAGAN RAYA"*.
3. Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan seperlunya.



DOKUMENTASI

Gambar 1. Saat Penulis

Mewawancarai dengan Keuchik Desa padang



Gambar 2. Saat Penulis

Mewawancarai dengan Tokoh masyarakat Desa Padang



Gambar 3. Saat Penulis.

Mewawancarai Dengan Tgk. Imum Desa Padang



Gambar 4. Saat Penulis

Mewawancarai Tuha Peut Desa Padang



Gambar 5. Monografi kantor Keuchik Desa Padang

KABUPATEN NAGAN RAYA	
KEC. GAMPONG	
MONOGRAFI DESA - 1	
Keadaan Pada Bulan Tahun	
1. Nama Desa	Padang
2. Tahun Pembentukan	
3. Dasar Hukum Pembentukan	
4. Nomor Kode Wilayah	2.5.8.21
5. Nomor Kode Pos	23145001
6. Kecamatan	Gampong
7. Kabupaten / Kota	Nagan Raya
8. Provinsi	ACEH
A. DATA UMUM	
1. Tipologi Desa	Swasembada / Swadaya / Swakarya
2. Tingkat Perkembangan Desa	KM1
3. Luas Wilayah	75 Hektar
4. Batas Wilayah	
a. Sebelah Utara	25 Hektar
b. Sebelah Selatan	25 Hektar
c. Sebelah Barat	25 Hektar
d. Sebelah Timur	25 Hektar
5. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)	
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	5 Km
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	5 Km
c. Jarak dari Ibu kota Kabupaten	5 Km
d. Jarak dari Ibu kota Provinsi	5 Km
6. Jumlah Penduduk	1 jiwa
a. Laki - Laki	1 jiwa
b. Perempuan	1 jiwa
c. Usia 0 - 5	1 jiwa
d. Usia 6 - 15	1 jiwa
e. Usia 16 - 65	1 jiwa
f. Usia 65 Keatas	1 jiwa
7. Mayoritas Pekerjaan	
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat	
a. Lulusan Pendidikan Umum	
1. Tamam Kurikulum	0 orang
2. Sembah Dapet	0 orang
3. SMP	0 orang
4. SMA / SMK	0 orang
5. Akademi / DI - D3	0 orang
6. Sarjana	0 orang
b. Pendidikan Khusus	
1. Pendidikan Pesantren	0 orang
2. Pendidikan Keagamaan	0 orang

Gambar 6. Profil Kantor Keuchik Desa Padang

KABUPATEN NAGAN RAYA	
KEC. GAMPONG	
PROFIL DESA	
Tahun	
1. KEMERDEKAAN LAKS	
2. PERTANTAN PERKEMBANGAN KEBUTAHAN	
3. LUAS LAHAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANTAN	
4. KEMUNDURAN PERTANTAN	
5. DAMPAK YANG TIMBUL SEHARI HARI DARI PERTANTAN	
6. MEKANISME PEMERIKSAAN	
7. RINGKASAN	

Gambar 7. Mading Kantor Desa Padang



Gambar 8. Foto Bersama Aparatur Desa padang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Radja Natuwah

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 13 November 2001

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 190403019

Alamat : Desa Padang

Nama Orang Tua/Wali

Ayah : Samsurizal

Ibu : Nur Elidar

Pekerjaan : IRT

Alamat : Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

Tahun : SD 3 Parom 2006-2012

Tahun : SMP 1 Nagan Raya 2013-2016

Tahun : MAN 1 Nagan Raya 2017-2019

Tahun : Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2019-2023